



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 270 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menyusun dan menata kembali jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pejabat fungsional yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kepegawaian daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
20. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa fungsi.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

11. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS pada Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing Pejabat Fungsional.
15. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
16. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan masing-masing jabatan fungsional.

BAB II

ANALIS KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian termasuk dalam rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada SKPD/UKPD yang bersangkutan di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas pokok Analisis Kepegawaian adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil; dan
 - b. Analisis Kepegawaian Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Analisis Kepegawaian Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Analisis Kepegawaian Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Analisis Kepegawaian Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analisis Kepegawaian Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analisis Kepegawaian Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.

- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB III

AUDITOR KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian termasuk dalam rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BKD di bidang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (wasdalpeg).
- (3) Tugas pokok Auditor Kepegawaian adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (wasdalpeg).

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Auditor Kepegawaian Pertama;
 - b. Auditor Kepegawaian Muda; dan
 - c. Auditor Kepegawaian Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Auditor Kepegawaian Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Auditor Kepegawaian Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Auditor Kepegawaian Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 7

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1. (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IV

ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan, dan Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur termasuk dalam rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BKD di bidang penilaian kompetensi manajerial.
- (3) Tugas pokok Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur adalah melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama;
 - b. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda;
 - c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya; dan
 - d. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama, yaitu Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 10

- (1) Penghitungan formasi jabatan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk pengisian formasi Jabatan fungsional Analis Kepegawaian diusulkan oleh para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Untuk pengisian formasi Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur diusulkan oleh Kepala BKD kepada Gubernur.
- (5) Usulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah didasarkan kepada formasi masing-masing jabatan Fungsional yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
- b. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 16

PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Ortala dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang formasi jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 22137

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 270 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama Unit	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian						Jumlah
		Pertama		Muda		Madya		
		TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Inspektorat	1356,25	1	994,34	1	-	-	-
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2426,3	2	1763,2	1	-	-	3
3.	Badan Kepegawaian Daerah	25136,4	20	19426,52	15	6122,36	5	40
4.	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	1542,1	1	731,6	1	-	-	2
5.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	904,3	1	694,2	1	-	-	2
6.	Dinas Pelayanan Pajak	1057,2	1	1437,1	1	-	-	2
7.	Dinas Olahraga dan Pemuda	1342,8	1	-	-	-	-	1
8.	Dinas Kesehatan	3468,7	3	2763,9	2	906,45	1	6
9.	Dinas Pendidikan	18463,85	15	7863,5	6	2369,85	2	23
10.	Dinas Sosial	1754,2	1	1204,3	1	-	-	2
11.	Dinas Kebersihan	1806,3	1	1305,6	1	-	-	2
12.	Dinas Perindustrian dan Energi	765,5	1	1423,1	1	-	-	2
13.	Dinas Penataan Kota	1043,9	1	1507,9	1	-	-	2
14.	Dinas Bina Marga	764,8	1	1006,5	1	-	-	2
15.	Dinas Tata Air	1563,25	1	1872,2	1	-	-	2
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2469,58	2	1073,6	1	-	-	3
17.	Dinas Perhubungan dan Transportasi	1348,7	1	1308,2	1	-	-	2
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1069,6	1	1804,7	1	-	-	2
19.	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	3041,9	2	1304,5	1	1840,36	1	4
20.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2687,3	2	1067,9	1	-	-	3
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1437,2	1	1360,85	1	-	-	2
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	2679,2	2	1560,45	1	-	-	3
23.	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2763,8	2	2769,3	2	-	-	4
24.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	1248,7	1	1473,6	1	-	-	2
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1304,69	1	1654,23	1	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1653,25	1	1069,8	1	-	-	2
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	975,42	1	1604,15	1	-	-	2
28.	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1861,54	1	1704,53	1	-	-	2
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	1436,2	1	1350,56	1	-	-	2
30.	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	1045,36	1	1403,25	1	-	-	2
Jumlah Total								128

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 270 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli		
1.	Auditor Kepegawaian Pertama	24.689,24	20
2.	Auditor Kepegawaian Muda	19.054,32	15
3.	Auditor Kepegawaian Madya	4.987,1	4
	Jumlah	48.730,66	39

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 270 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR KEPEGAWAIAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Assessor Kepegawaian Tingkat Ahli		
1.	Assessor Kepegawaian Pertama	3.954,23	3
2.	Assessor Kepegawaian Muda	2.653,8	2
3.	Assessor Kepegawaian Madya	1.065,7	1
4.	Assessor Kepegawaian Utama	945,28	1
	Jumlah	8.619,01	7

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA